



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ 4720 /434.201/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 1 Oktober 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : TK AL-HASANY  |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Taman Kanak-kanak (TK)                                |
| 3. Alamat                  | : Dsn. Potoan Desa Ketapang Barat                       |
| 4. Kecamatan               | : KETAPANG  |
| 5. Nama Yayasan            | : YPI DAN PONPEST AL-MAARIF AL-HAMID MU                 |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : HASIM, S.Pd   |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dsn. Potoan Desa Ketapang Barat<br>Kecamatan Ketapang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 5 Februari 2016 Nomor 77                              |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 3 Oktober 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Penyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 3 OKTOBER 2022.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG

EDY BINTO, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19710106 199304 1 001